

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntan publik merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai mutu jasa audit. Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Sebagai seorang akuntan publik dituntut untuk tegas dan tidak memihak kepada siapapun dalam memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien, oleh karena itu auditor harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan publik.

Independensi merupakan sikap dimana auditor tidak dapat dipengaruhi oleh klien atau pihak lain yang memiliki kepentingan pribadi. Seorang auditor tidak boleh berpihak kepada siapapun dan harus mampu menghadapi tekanan apa pun dari klien. Sikap independen sangat dibutuhkan oleh seorang auditor eksternal dalam memberikan jasa audit yang disediakan untuk para pemakai laporan keuangan. Selain itu, independensi auditor eksternal juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai kualitas atau mutu dari jasa audit yang dihasilkan.

Melihat banyaknya pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan haruslah bersifat wajar, akurat dan dapat dipercaya sehingga dapat membantu pihak yang menggunakan laporan keuangan dalam mengambil suatu keputusan bisnis. Dalam menyajikan laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan dalam penyajiannya perlu adanya suatu jaminan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar, maka perlu

adanya pihak akuntan publik atau auditor independen yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan agar terhindar dari segala bentuk kecurangan atau kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hal ini bertujuan agar akuntan publik dapat memberikan opini yang objektif dan jujur atas laporan keuangan klien, sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan keuangan.

Menurut peraturan PMK Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Akuntan dan Akuntan Publik. Akuntan dan Akuntan Publik wajib menatausahakan Dokumen seluruh Pengguna Jasa dan pihak lain yang terkait dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sejak Akuntan dan Akuntan Publik mengakhiri hubungan usaha dengan Pengguna Jasa. Pembatasan ini agar jarak antara auditor dengan klien tidak terlalu dekat sehingga tidak akan menimbulkan skandal akuntansi yang mempengaruhi sikap independensi (Tuanakotta, 2013). Hal itu disebabkan karena semakin lama hubungan auditor dengan klien akan menimbulkan ikatan emosional yang cukup kuat. Jika hal tersebut terjadi, maka auditor yang seharusnya bersikap independen dalam memberikan opininya cenderung tidak independen.

Audit *fee* sebagai salah satu isu penting yang berkaitan dengan independensi. Besarnya audit *fee* dikaitkan dengan risiko kehilangan auditor yang lebih tinggi. Jika ukuran audit *fee* merupakan proporsi yang besar dari total pendapatan audit, maka akan menjadi ancaman bagi independensi audit. Dalam situasi ini, penting untuk menentukan kriteria di mana proporsinya dipertimbangkan untuk independen.

Mengingat pentingnya masalah tersebut diatas maka penelitian ini mencoba menguji apakah lama hubungan kerja auditor dengan klien dan audit *fee* berpengaruh terhadap independensi auditor pada auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta Timur. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Lama Hubungan Kerja Auditor dengan Klien dan Audit *Fee* Terhadap Independensi Auditor (Studi empiris pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur)”**.

1.2. Perumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang dan uraian diatas, maka rumusan masalah yang menjadi dasar bagi penulisan ilmiah ini adalah:

1. Apakah lama hubungan auditor dengan klien berpengaruh terhadap independensi auditor.
2. Apakah audit *fee* berpengaruh terhadap independensi auditor.
3. Apakah lama hubungan auditor dengan klien dan audit *fee* berpengaruh terhadap independensi auditor.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap independensi auditor. Secara lebih spesifik tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh lama hubungan auditor dengan klien terhadap independensi auditor.
2. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh audit *fee* terhadap independensi auditor.
3. Mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh lama hubungan auditor dengan klien dan audit *fee* terhadap independensi auditor.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis untuk berbagai pihak yang memilikikaitan dengan penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebag berikut :

1. Bagi Penliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan sebagai bahan referensi untuk penelitian salanjutnya.

2. Bagi Lembaga STEI / Kampus

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa wawasan dan pemahaman kepada peneliti terutama mengenai pengaruh lama hubungan auditor dengan klien dan audit *fee* terhadap independensi auditor di Jakarta.

3. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai independensi auditor dan faktor-faktornya yang dapat dijadikan salah satu referensi atau acuan untuk mengembangkan penelitiannya.

4. Bagi Auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Kantor Akuntan Publik dan auditor sebagai evaluasi bagi auditor dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kerja auditor.

5. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai latihan dan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan, serta dapat menambah pengetahuan tentang independensi auditor